

KEPALA DESA KARANGLUHUR KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KARANGLUHUR NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGLUHUR

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai kebutuhan yang dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga landasan menciptakan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dansejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor18);
- 20. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
- 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 23. Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 24.Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96)

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLUHUR dan

KEPALA DESA KARANGLUHUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGLUHUR TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2	.617.412.000,-
2.	Belanja Desa	Rp. 2.	673.116.182,-
	Surplus/Defisit	Rp.	(55.704.182,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	55.704.182,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(55.704.182,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia;dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;dan berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangluhur.

> Ditetapkan di Karangluhur para tanggal 31 Desember 2022

> > ESA KARANGLUHUR

Diundangkan di Karangluhur pada tanggal 04 Januari 2023

SEKRETARIS DESA KARANGLUHUR

SUHARNO

LEMBARAN DESA KARANGLUHUR TAHUN 2022 NOMOR 07

Lampiran 1 Peraturan Desa Karangluhur Nomor 07 Tahun 2022

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA KARANGLUHUR TAHUN ANGGARAN 2023


JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI	13=9-12	
JUMLAH MODAL YANG, AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	12	
HASIL PENYEKTAAN MODAL TAHUN INI	11	
SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKA N	10=6-9	
JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	8+2=6	
PENYEKTAAN MODAL TAHUN INI	8	
JML MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	7	1
JUMIAH MODAL MODAL	9	
BENTUK PENYERTA AN MODAL	5	
DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	4	
NAMA /BADAN/L EMBAGA/ PIHAK KETIGA	က	
TAHUN PENYERTA AN MODAL	2	
02		

Desember 2022

Lampiran 2 Peraturan Desa Karangluhur Nomor 07 Tahun 2022

DAFTAR DANA CADANGAN DESA KARANGLUHUR TAHUN ANGGARAN 2023

JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA	∞	
JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	7	
TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	6 (4+5)	
JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	2	NIHIL
JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	4	
PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	8	
TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	2	
ON	п	.5 1.



Lampiran 3 Peraturan Desa Kaarangluhur Nomor 07 Tahun 2022

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN DESA KARANGLUHUR TAHUN 2023

KET.	80	
SUMBER DANA	7	
ANGGARAN TAHUN SUMBER DANA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SEBELUMNYA	9	
SUMBER DANA	5	
ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	4	3
LOKASI	3	
NAMA KEGIATAN	2	
NO	1	П





BERITA ACARA

NOMOR: 140/4/XII/2022

NOMOR: 149/4/XII/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGLUHUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
KARANGLUHUR TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: SUCIPTO

Kepala Desa Karangluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangluhur yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama: FAJAR RIZQI SH

Ketua BPD Karangluhur

Nama: SUMANTORO

Wakil Ketua BPD Karangluhur

Nama: TOIFUR

Sekretaris BPD Karangluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Karangluhur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Karangluhur Nomor : 149/4/XII/2022

tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Karangluhur

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Karangluhuhr Tahun 2023 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan

Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Karangluhur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangluhur Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Karangluhur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangluhur Tahun 2023.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESATU

ANGLUHUR

Karangluhur, 31 Desember 2022

PIHAK KEDUA

KETUA BPD KARANGLUHUR

FAJAR RIZKI SH

WAKIL KETUA BPD KARANGLUHUR

SUMANTORO

SEKRETARIS BPD KARANGLUHUR

TOIFUR

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2022

Waktu

: 13.00 - Selesai

Tempat

: Balaidesa Karangluhur

Acara

: Penyusunan Perdes apbdes

		-	
NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sucipto	Sidvemikte	1 My ho
2	SUHLARNO	*	2
3	Rahmat	6090 NO	3
4	mahdi	Kuriman] 4/W
5	Kompruden	Kludonan	5 LAS /
6	S. Jainur Roch man	Kliwonan	6 200
7	Dadik	Kartek	Coult &
8	ABDUROKHIM	word	8
9	to trobule.	Kr Farmen	9
10	IKA LETANTA	Kr Sautren	10
11	Nutohar	Kliwanan	11
12	Calif Myonidin	Morena	12
13	Radmad Hidayai	Sidomulati	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20)

Mengetahui

Kepala Desa Katangluhur

KEPALA DESA

SUCIPTO